

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan manusia, sehingga dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatannya manusia selalu berhubungan dengan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, oleh karenanya tanah akan tetap merupakan tumpuan masyarakat yang melangsungkan kehidupan, terutama dengan semakin berkembangnya tuntutan dan kebutuhan manusia diberbagai bidang kehidupan.

¹Tanah harus di berdayagunakan dan dikelola agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanah yang diatur oleh hukum agrarian bukanlah tanah dalam berbagai aspek, akan tetapi tanah dari aspek yuridis yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang terbatas, hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional secara menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Namun demikian, sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang menghambat pembangunan nasional, salah satunya infrastruktur yang masih

¹ Edi Rohaedi, 2019, **Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Volume 5 – ISSN: 2614-1485, Halaman 199.

jauh dari ideal.² Infrastruktur Indonesia yang kurang mumpuni menjadi kendala penghambat kegiatan logistic, transportasi, distribusi pangan, dan menyebabkan investasi yang tidak merata. Oleh karena itu, pembangunan berbagai infrastruktur serta sarana prasarana adalah factor integral untuk memajukan bangsa.

Mewujudkan pembangunan negara banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah, diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis.³ Dengan meningkatnya pembangunan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan tanah dan menyebabkan tanah mempunyai nilai ekonomis yang semakin tinggi. Pembangunan untuk kepentingan umum harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan bagi kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.⁴ Proses pembebasan lahan ada pada tahap pelaksanaan mulai dari kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, musyawarah bentuk ganti kerugian, penilaian ganti kerugian.⁵

² Dhaniswara K. Harjono, 2023, **Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, Universitas Kristen Indonesia, ISSN: 2963-0444. Hlm 63.

³ Putri Lestari, 2020, **Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila**, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Volume 1, ISSN: 2685-8606. Hlm 71.

⁴ Hodidjah, 2020, **Proses Pembebasan Lahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Volume 3, ISSN: 2622-6235.

⁵ Ibid, Hlm 199.

Pelaksanaan dalam pengadaan tanah seringkali menimbulkan konflik, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara *das Sollen* (kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan *das Sein* (berupa kenyataan yang terjadi di lapangan). Konflik seringkali terjadi terutama mengenai ganti kerugian. Pada prinsipnya pemberian ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan layak dan adil. Namun pada kenyataannya, seringkali pemberian ganti kerugian tersebut dilakukan semena-mena tanpa perhitungan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.⁶

Indonesia pada saat ini sedang masif, melakukan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum khususnya Pulau Nias. Pulau Nias adalah satu kepulauan yang terletak di sebelah Barat Pulau Sumatera Indonesia. Dan secara administrative berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pembangunan infrastruktur yang mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, sistem pengairan, sistem kelistrikan dan lainnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka akan banyak manfaat dan kenyamanan yang bias dirasakan masyarakat.⁷ Maka dalam pembangunan untuk kepentingan umum membutuhkan tanah sebagai salah satu aspek penting

⁶ *Op.Cit*, Hlm 73

⁷ Umar Ma'ruf, 2019, **Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Banjir Kanal Timur Di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Kota Semarang**, Koferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Universitas Islam Sultan Agung, ISSN: 2720-913X, Hlm 453.

nya pendukung keberhasilan pelaksanaannya, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agrarian.

Kabupaten Nias Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias berdasarkan UU No. 45 Tahun 2008 yang terletak di sebelah Utara Kabupaten Nias. Kabupaten Nias Utara memiliki beberapa kecamatan yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Sawó, Tuhemberua, Sitólu Óri, Namóhalu Esiwa, Alasa Talu Muzói, Afulu, Alasa dan Tugala Oyo. Kebijakan pembebasan lahan untuk kepentingan umum salah satunya di Kabupaten Nias Utara yaitu Kecamatan Lotu yang memiliki luas 119,79 Km, dan jumlah penduduk Kecamatan Lotu 13.420 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.135 KK dan wilayah Pemerintahan Desa sejumlah 13 Desa di Kecamatan Lotu. Kecamatan Lotu adalah salah satu Kecamatan yang sering mengalami banjir pada saat musim hujan tiba, sehingga mengalami banjir yang cukup merugikan masyarakat ketika bencana itu datang.

Sehingga diperlukan pelaksanaan normalisasi sungai ehau untuk mengatasi permasalahan banjir. Akibat volume air yang begitu besar dan sungai ehau yang tidak dapat menampung volume air tersebut yang mengakibatkan longsor dan mengganggu pemukiman warga ketika hujan melanda di daerah Nias Utara. Maka kegiatan normalisasi pada sungai Ehau di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara perlu dilakukan penataan ruang di wilayah tersebut dan dilakukan oleh pemerintah Nias Utara dalam menangani Normalisasi sungai.

Pemerintah Nias Utara berencana melaksanakan normalisasi sungai Ehau dan memperluas aliran sungai dari desa Hilindundra sampai desa Muzoi. Pelaksanaan normalisasi ini merupakan pilihan terbaik sebagaimana mengingat

bencana banjir yang kerap melanda pemukiman warga setempat, sehingga diperlukan pembebasan lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan dalam pembangunan normalisasi sungai Ehau sebanyak 55 kk. Dari 55 kk ada 9 kk yang tidak mendatangkan surat pembebasan lahan untuk normalisasi sungai ehau di Kabupaten Nias Utara, Kecamatan Lotu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, untuk menetapkan pembangunan normalisasi sungai Ehau.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Pembebasan Lahan Dalam Normalisasi Sungai Ehau Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ehau di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penghambat pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ehau di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu saja seorang penulis dalam perumusan dan penelitian skripsi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, pada padasarnya ada dua hal yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesejanaan di bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
5. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh bahan yang berkaitan dengan "Implementasi Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Sungai Ehau Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara".

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah dalam normalisasi sungai Ehau di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja factor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah di masyarakat dalam normalisasi sungai Ehau di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara.

1.4 Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan

metode ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik metode *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan penelitian ini menggunakan metode pe.⁸nulisan sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum empiris ini erat hubungannya dengan masyarakat, maka penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden.⁹

⁸ Amiruddin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), Hlm, 106.

⁹ Muhammad Syahrur, 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis**, Dotplus Publisher, Hlm 25.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pada proses penelitian hukum terdapat beberapa bentuk pendekatan yang digunakan dalam proses memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti. Pada jenis pendekatan sosiologis hukum, pendekatan fakta, pendekatan antropologi hukum, dan pendekatan psikologi hukum.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini merupakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis yaitu:

1. Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian mengenai fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
2. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum dan memandang hukum sebagai alat pengendalian social. Llod memandang sosiologis hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Llyod memandang hukum sebagai suatu produk system social dan alat untuk mengendalikan serat mengubah system.¹⁰

1.4.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian maupun peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Lotu,

¹⁰ Fithriatus Shalihah, 2017, **Sosiologi Hukum**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.6

Kabupaten Nias Utara. Sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud primer, data sekunder, dan data tersier yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.¹¹ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan jurnal.¹³ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti: Kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

¹¹ Bagong Suyanto, 2007, **Metode Penelitian Sosial**, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Hlm, 55.

¹² Zainuddin Ali, 2011, **Metode penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm, 175.

¹³ *Op.Cit.* Hlm 106

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasasi Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Sungai Ehau Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

- a. Metode Observasi digunakan penulis guna mengamati mengenai isunyang tengah diamati dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (pengelihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang tengah diamati dan apa yang dicatat. Kemudian catatan tersebut disebut sebagai analisis. Pada proses ini penulis berencana untuk mendatangi masyarakat yang tanah nya terkena dampak banjir Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, guna memperoleh data yang konkret.
- b. Interview atau wawancara, merupakan salah satu upaya memperoleh informasi yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka. Menurut Sukardi wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasiinformasi atau keterangan dari yang diteliti.¹⁴ Wawancara dilakukan guna

¹⁴ Sukardi, 2018, **Metodelogi penelitian Pendidikan**, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Hlm. 114

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengadaan tanah dilingkungan Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Penulis berencana mewawancarai dua atau lebih masyarakat yang lahannya di gunakan dalam normalisasi sungai Ehau.

- c. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik dokumentasi ditunjukkan untuk melengkapi proses pengumpulan data menggunakan Teknik obeservasi dan wawancara. Proses dokumentasi dapat diartikan sebagai cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.¹⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam panulisan skripsi ini.
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

¹⁵ A. Kadir Ahmad, 2003, **Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Makasar:Indobis Media Centre), Hlm, 106.

- d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia.
- c. Kamus Bahasa Inggris.
- d. Ensiklopedia.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teknik pengolahan data secara kualitatif dengan memilih data dengan kualitas untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁶ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul. Langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan data ini dengan melakukan verifikasi mengenai keakuratan data yang diperoleh dan pemeriksaan kembali. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai Analisa mengenai peraturan Perundang-undangan dan pendekatan kualitatif.

Jenis data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, cara menguraikan data-data yang diperoleh

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 47.

secara berkualitas dan komperensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam proses implementasi data.¹⁷

1.5 Sistematikan Penulisan

Pada proses penyusunannya data hasil penelitian yang telah dilakukan guna memperoleh hasil yang akurat, tentu memerlukan pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama dimana meliputi halaman sampul dan judul penelitian, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbingan, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.¹⁸

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I merupakan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini penulis menyajikan latar belakang masalah rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang tengah diteliti, tentunya memerlukan kajian yang berasal dari norma-norma hukum, dan teori-teori hukum, serta fakta lapangan yang berhubungan dengan permasalahan

¹⁷ H. Ishaq, **Metode Penelitian Hukum**, (Bandung: ALFABETA, 2017) hlm. 73

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48

yang tengah dibahas yang merupakan variable penelitian. Segala bentuk norma, teori, dan data yang disajikan dilapangan akan menjadi sebuah bukti kebenaran mengenai situasi sebenarnya yang terjadi dilapangan dan menjadi alat guna membahas permasalahan hukum yang sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

1.5.3 BAB III PELAKSANAAN PEMBEBASAN LAHAN DALAM NORMALISASI SUNGAI EHAU KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada bab ini akan membahas pengertian pelaksanaan pengadaan tanah menurut hukum dan aturan-aturan yang sudah diterapkan, dan gambaran secara detail mengenai tindakan dalam proses pengadaan tanah.

1.5.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PEMBEBASAN LAHAN DALAM NORMALISASI SUNGAI EHAU KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada bab ini akan menyajikan mengenai proses lanjut yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam mengenai permasalahan, perlindungan hukum yang diberikan, dan hasil atas tindak lanjut yang telah dilakukan.

1.5.5 BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan dimana didalamnya akan diragkumkan secara singkat mengenai pembahasan pada bab sebelumnya serta catatan berupa saran terkait permasalahan yang telah dibahas.